



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 570 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

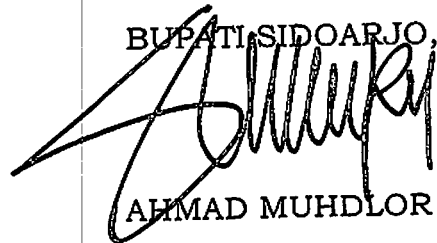
MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Tim Penilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Penanggung Jawab diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dibantu oleh Narasumber/ Tenaga Ahli dan kepada Narasumber/ Tenaga Ahli diberikan honorarium setiap kegiatan yang besarnya tercantum dalam perjanjian kerja.
- KEENAM : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat dan kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/570/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 27 September 2021

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : Bupati Sidoarjo
- Penanggung Jawab : Wakil Bupati Sidoarjo
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Wakil Ketua 1 : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Wakil Ketua 2 : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Wakil Ketua 3 : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Anggota : a. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
b. Pelaksana Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Evaluator : a. 1 (satu) orang dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo
b. 1 (satu) orang dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
c. 1 (satu) orang dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur
d. 1 (satu) orang dari Akademisi

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH